

EVALUASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI BIDANG EKONOMI (Studi Kasus Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun 2022)

Sadrul Imam & Yuli Yanti Daaris
Universitas Muhammadiyah Mataram
sadrulimam91@gmail.com

Abstract

Indonesia is one of the countries in the form of an organization, so its scope is very broad. This country was formed aims to improving the welfare as mentioned in the opening UUD 1945 Constitution. According to Law Number 72 of 2005 chapter I paragraph II it states: "Village Fund Allocations are funds allocated by the district/city government for Villages, the sources of funds come from central and regional received by district/city. The purpose of this study is to find how to evaluate the implementation of Village Fund Allocations in the Economic Sector of Bugis Village, Sape District, West Nusa Tenggara in 2022 and to find what factors influence the implementation of Village Fund Allocations in the Economic Sector of Bugis Village, Sape District, West Nusa Tenggara 2022. The type of research used is qualitative research. Informants in the study amounted 6 people. Data collection techniques namely Observation, Interview and Documentation. The results of this study is the Evaluation of the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Bugis Village is not in accordance with the applicable regulations because the funds are earmarked for government administration rather than community empowerment.

Keywords: *Evaluation, Implementation, Allocation of Village Funds*

Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk organisasi yang tentu ruang lingkupnya sangat luas dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 pasal I ayat II disebutkan : "Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota". Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Bugis Kecamatan Sape Bima Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dan Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Bugis Kecamatan Sape Bima Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bugis belum sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan dana tersebut lebih besar

diperuntukkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah dibanding dengan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Daerah merupakan salah satu pembeda antara Era Reformasi dengan era orde baru, Pada Era Orde baru pembangunan dan perkembangan ekonomi lebih terpusatkan di ibu kota Negara Indonesia, Jakarta. sedangkan pada Era Reformasi pada saat ini, pembangunan dan perkembangan ekonomi mulai tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 yang diterbitkan Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan tentang otonomi daerah, otonomi daerah merupakan sebuah bentuk hak bagi suatu daerah otonom melaksanakan wewenang dan kewajiban dalam mengatur sendiri pemerintahannya dan tetap berkepentingan terhadap masyarakat setempat dengan tetap menjadi satu Kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberian kewenangan ini tidak terlepas dari asas desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut dimana pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah melakukan segala kegiatan maupun perencanaan dalam menjamin pembangunan yang merata, (Sahrul Yusuf, 2021).

Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien, Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa. (Alim, 2022).

Berdasarkan data hasil observasi awal peneliti mewawancarai salah satu Staf Desa *Sirajudin* (Skertaris Desa) temukan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bugis Tahun 2022 sebesar 1.147.987.830,02 penggunaan Dana tsb untuk program penyelenggara Demerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun juga peneliti mewawancarai Bapak *H. Ruslin* (selaku Masyarakat) menjelaskan beberapa masalah yang terjadi di Desa Bugis, antara lain: 1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Montong Beter lebih besar diperuntukkan kepada Penyelenggara pemerintah

desa dibandingkan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, 2. Berdasarkan maksud diberikannya ADD Salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur Desa, akan tetapi masih kurang maksimal yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur Desa tersebut, seperti pembangunan jalan yang belum diperbaiki.

Dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Yang diberikan Kepada Desa Bugis maka anggaran yang diberikan bertujuan untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mensejahterakan masyarakat. Untuk itu Pemerintahan Desa Bugis diharapkan dapat mengelolah Anggaran Dana Desa (ADD) Tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga ADD dapat digunakan tepat sasaran sesuai dengan tujuan ADD yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Serta adanya pengawasan dalam penggunaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Namun kenyataannya masih belum efektif sehingga masyarakat masih banyak yang protes Terhadap penggunaan Keuangan Desa tersebut sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah penggunaan Keuangan Desa tersebut sudah tersalurkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembagian dan mensejahterakan perekonomian di Wilayah Desa tersebut? Ataupun besarnya Dana Desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak tertentu dan pemegang kekuasaan di Desa?, (Kurniati, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti tertarik mengevaluasi sejauh mana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan tepat sasaran dalam mensejahterakan masyarakat Desa dan pembangunan Desa efektif-efisien. Objek penelitian ini merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB yang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan judul “***Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di bidang Ekonomi Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2022***”.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2007, 6). Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan dari Kepala Desa Bugis, Sekretaris Desa Bugis, Bendahara Desa Bugis, BPD Desa Bugis dan Masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dari sumber-sumber tertulis, pengamatan dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan mengenai peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan Prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Secara esensi bahwa definisi Desa tersebut pemerintah memberikan keleluasan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, adapun Desa mempunyai kewajiban dalam mewujudkan tujuan pengaturan Desa sbg berikut:

- a. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- b. meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- c. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, perlu Desa melakukan berbagai strategi agar alokasi, potensi dan Sumberdaya yang ada di bias digunakan dengan baik untuk oembangunan Desa. Pembangunan tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa, dari hasil wawancara dengan bapak **Muhammad Akbar S.E** selaku kepala Desa Bugis menguraikan:

“Desa itu akan maju apabila pemerintahan Desa memiliki inisiatif dan peranan, inisiatif dan peran itu dilibat dari program memajukan Desa. Salah satu program kami pemerintahan

Desa Bugis dengan memberikan pupuk gratis untuk para petani miskin guna mendukung masyarakat pertanian maju, mengurangi pengangguran dan kemiskinan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat strategi atau upaya pemerintahan Desa bugis dalam meningkatkan perekonomian Desa.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penelitian ini diukur melalui teori Ruwaidah (2020;9). Dalam Bab ini Mengenai hasil penelitian, peneliti lebih memfokuskan pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Ekonomi Di Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 2020.

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun tiga tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban.

3. Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban

a. Perencanaan

Berhasil atau gagal suatu program ditentukan oleh perencanaan sebagai suatu indikator yang akan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, perencanaan keuangan desa membutuhkan tahapan rencana strategis yang direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam tahapan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) perlu yang namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdesa) dengan melibatkan berbagai pihak seperti: BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Musrenbangdesa bertujuan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan dari berbagai pihak agar alokasi dana Desa (ADD) tepat sasaran dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Demikian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Muhammad Akbar S.E** selaku kepala Desa Bugis, menjelaskan:

“sebelum melakukan kegiatan ada yang namanya musyawarah Desa (musdes), musyawarah diadakan sebelum awal-awal tahun begini, lalu penyusunan APBDES di evaluasi oleh kecamatan sesuai yang kita rencanakan, terus kita adakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang). nah dari tahapan-tahapan yang disepakatin

tersebut kita ambil program prioritas utama kita atur kegiatannya”.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan MusrebangDesa, pemerintah desa melaksanakan penyusunan APBDes yang telah dievaluasi oleh Kecamatan kemudian dilaksanakan MusrenbangDes melibatkan berbagai elemen masyarakat, aspirasi masyarakat tiap dusun masing-masing disampaikan lewat MusrebangDes tsb.

Proses MusrenbangDesa dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, pada saat Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Muhammad Akbar S.E** selaku kepala Desa Bugis, menjelaskan sebagai berikut:

“pada saat MusrenbangDesa, itukan dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh Pak camat, nah disitulah pemerintah desa meminta atau memberikan kesempatan kepada masyarakat terkait apa saja usulan-usulan masyarakat dari tiap dusun yang akan diusulkan di kecamatan nanti”

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan peneliti, bahwa perencanaan penggunaan ADD di Desa Bugis sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang baik.



Gambar 1. Kegiatan Musrenbang Desa Bugis

Dari gambar 4.1 di atas menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa ada beberapa tahapan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yakni yang pertama : Musyawarah Desa, penyusunan APBDes yang sudah dievaluasi oleh Camat dan Musrenbang Desa. Setelah semua tahap sudah dilakukan baru nanti atur kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah disepakati Bersama dan yang menjadi prioritas utama.

b. Pelaksanaan.

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dalam proses merealisasikan program yang telah ditetapkan sebelumnya, pelaksanaan akan mengarah kepada kepentingan yang direncanakan. Pelaksanann Anggaran Dana Desa (ADD) yang bertugas sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD serta dikoordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Sebagaimana di bernarkan oleh Bapak **Muhammad Akbar S.E** selaku kepala Desa bugis.

“tugas dari pemerintahan Desa bertanggungjawab penuh untuk Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dengann mengadakan proses perencanaan, mengadakan swadaya dan mendorong gotong royong masyarakat. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam bentuk program kegiatan yang telah disepakatin sesuai kebutuhan Desa atau masyarakat seperti membangun infrakstruktur fisik maupun non fisik”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat untuk mengoptimalkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bugis pada tahun 2022, pemerintahan Desa memiliki tugas dan tanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga memiliki peran penting dalam memajukan Desa melalui pengeloaan ADD secara efektif dan efesien untuk mensejahterahkan Desa. Secara umum pengelola ADD di Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Bendahara Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan.

Berikut penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bugis Kecamatan Sape Tahun 2022:

Tabel 1. Realisasi penggunaan ADD di desa montong beter tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisai
	Jumlah anggaran	2.116.410.920,00	2.116.410.920,00
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	800.300.000,00	800.300.000,00
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	600.900.320,00	600.900.320,00
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	74.800.000,00	74.800.000,00

4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	10.110.000,00	10.110.000,00
5.	Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	630.300.600,00	630.300.600,00

Sumber Data: Knator Desa Bugis kecamatan Sape

Dari tabel 1 diatas alokasi dana desa senilai Rp. **2.116.410.920,00** dengan rincian: bidang penyelenggaraan pemerintah Rp.800.300.000,00, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.600.900.320,00, Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.74.800.000,00, bidang pemberdayaan masyarakat Rp.10.110.000,00 serta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa Rp.630.300.600,00. Berdasarkan hasil Data diperoleh oleh peneliti diatas, dana yang paling besar diperuntukkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah senilai Rp. 800.300.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bugis pada bidangnya masing-masing telah dipergunakan dengan baik dan alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Aturan yang berlaku.

c. Pertanggungjawaban

Kepala Desa memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, laporan diserahkan kepada camat yang telah ditetapkan dengan peraturan desa dengan kesepakatan dari pemerintah desa dan BPD, Maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati/walikota dilakukan setiap akhir tahun paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak **Sirajudin S.sos** selaku sekretaris Desa menyampaikan sebagai berikut:

“nah begini 1 tahun setelah melaksanakan anggarannya kami akan menyusun yang namanya laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan kemudian kami laporkan ke Badan Pengawas Desa (BPD), Jika disetujui oleh BPD maka kami akan meneruskan sampai ke tingkat atas bupati/walikota”.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan laporan pertanggungjawaban dilakukan sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan-aturan yang berlaku, laporan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa tersebut dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai penetapan aturan yang berlaku.

a. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kesejahteraan masyarakat Desa tidak terlepas dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai faktor utama, pemanfaatan ADD bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa **Amirullah Bensa** selaku bendahara desa Bugis sebagai berikut:

“sejauh ini pemanfaatan alokasi dana Desa dalam sebagian sudah terealisasi seperti pembangunan fisik: sarana dan prasaran. Juga pemberdayaan masyarakat baik pembuatan jalan rabat dll”.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sunoko selaku masyarakat berprofesi sebagai petani menjelaskan:

“sejauh ini saya lihat Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan baik oleh pemerintahan Desa Bugis, pemerintah Desa membangun gang jalan menghubungkan pertanian sehingga kami sebagai petani merasakan dampak sangat positif mas, jadi gampang kami mengangkut hasil pertanian seperti padi, bawang merah, jagung dll dengan kendaraan mobil. Pemerintahan desa juga sering memberikan bantuan berupa pupuk gratis dan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat miskin”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan pemanfaatan alokasi dana Desa (ADD) berjalan sesuai mestinya, program yang disepakatin di musrembangDesa hampir semuanya terlaksana dengan baik serta pembangunan infrastruktur sangat dirasakan positif oleh masyarakat desa yang mayoritas para petani. Perubahan tersebut baik secara fisik maupun non fisik.



Gambar 2. Kegiatan Pembuatan Rabat Jalan Desa Bugis

Dari gambar di atas bis disimpulkan bahwa benar adanya pembuatan jalan rabat untuk mempermudah angkutan masuk memuat hasil pertanian para petani, dan memperlancar masyarakat untuk beraktivitas baik sosial, ekonomi dsb.

b. Pembangunan Ekonomi

pembangunan ekonomi adalah suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik kedepanya, Adanya proses pembangunan diharapkan adanya kenaikan pendapatan rill masyarakat berlangsung untuk jangka Panjang. Sebagai salah satu contoh kegiatan pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bugis dengan melaksanakan program budidaya rumput laut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bugis Kecamatan Sape.

Adapun hasil wawancara dengan ibu **Suharni** selaku masyarakat Desa Bugis sebagai berikut:

“begini mas, menurut saya program pemerintah budidaya rumput laut ini sangat berdampak positif dirasakan oleh masyarakat terutama membuka lowongan pekerjaan untuk perempuan yang ngangur, dari ibu-ibu sampai gadis dan dari yang lulus pendidikan rendah SD bisa bekerja”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan adanya program budidaya rumput laut sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya perempuan untuk penambahan penghasilan rumah tangga, dengan adanya program pemerintah Desa budidaya rumput laut tersebut mengurangi pengangguran di Desa Bugis Kecamatan Sape.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bidang Ekonomi di Desa Bugis kecamatan Sape kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa Bugis sangat berperang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bugis, bisa dilihat dari berbagai program: seperti membagikan pupuk secara gratis, membagikan bibit bawang merah dan membangun infrastruktur yang menghubungkan gang Desa dengan pertanian masyarakat serta program budidaya rumput laut guna menutaskan pengangguran untuk para perempuan di Desa bugis.

2. pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. perencanaan

Alokasi Dana Desa di Desa Bugis tersebut berjalan dengan baik serta efektif. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan MusrembangDesa sesuai dengan perencanaan di lapangan.

b. pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di desa Bugis sangat terealisasi dengan baik serta sudah dibagiakan pada bidangnya masing-masing.

c. Pertanggungjawaban

pengelolaan ADD telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai aturan-aturan yang berlaku melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah Desa sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat Desa terutama pembangunan infrastruktur jalan gang yang menghubungkan langsung dengan pertanian yang disepaktin di MusrembangDesa untuk memperlancar serta mempermudah angkutan hasil pertanian. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut memperlancar ekonomi masyarakat yang dulu akses pengangkutan hasil paneng sangat

terkendala.

4. Pembangunan Ekonomi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintahan Desa bugis telah memberikan dampak positif dengan adanya program budidaya rumput laut tersebut sangat berdampak terhadap pembangunan ekonomi masyarakat khususnya para perempuan. Program tersebut mengurangi pengangguran bagi perempuan serta meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, N. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Benteng Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Sustainable*.
- Aljannah, S. (2017). *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)*. 813–827.
- Kurniati, L. (2020). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa. (Studi : Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Kusuma, A. ratna. (2017). *Evaluasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di kecamatan teluk pandan kabupaten kutai timur 1. 1*, 112–127.
- Lpd, O. R. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa 9add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*.
- Nurmalasri, D. (2016). *Evaluasi implementasi penatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di kelurahan Patalan periode 2014*.
- Partini h. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisi*Partini h. (2016). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. July*, 1–23.
- Pinatik, T. K. A., Sabijono, H., Kapojos, P. M., Pengelolaan, E., Dana, A., Add, D., & Desa, D. I. (2021). *Kabupaten Minahasa Selatan Village Fund Allocation Management Evaluation (ADD) In Pinapalangkow Village , Suluun Tareran Sub-District , Minahasa Selatan District Jurnal Emba Vol . 9 No 2 April 2021 , Hal . 993-1005. 9(2)*, 993–1005.
- Pranita, U. (2020). *Evaluasi Program Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup Dan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara*.
- Prasaja, T., & Wiratno, E. (2019). *Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, 2(1)*.
- Putra, G., Karijati, P. D., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Universitas, B., Kusuma, W., & Abstrak, S. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(1)*.
- Rosipah. (2014). *Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2012*.

- Rachmat Hidayat. 2020. *Analisis Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. di Desa Lembak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.*
- Ruwaidah dwi safitri. 2020. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2018.*
- Sahrul Yusuf. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa.* 6.
- Sriwati, N. K. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan.* 19(1), 38–47.
- Sugiyono.2021. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.* Bandung
- Ulumudin, A. (2016). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016.*
- Wibowo, G. A. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri).* 13(September), 313–325.
- Zuhaqiqi. (2020). *1 Skripsi Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara).* 4(1), 88–100.